



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/166/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DAN REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap perlu dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017 dan 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah di Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan rapat persiapan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah;
- b. membuat perjanjian kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong untuk kegiatan Percepatan Pelaksanaan PTSL dan Redistribusi Tanah;




- c. ikut serta dalam sosialisasi Percepatan Pelaksanaan PTSL dan Redistribusi Tanah di desa;
- d. melaksanakan fasilitasi untuk kelancaran Percepatan Pelaksanaan PTSL dan Redistribusi Tanah;
- e. melaksanakan rapat tentang hasil pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan PTSL dan Redistribusi Tanah di Kabupaten Tabalong; dan
- f. melaksanakan acara penyerahan sertifikat Program Percepatan PTSL dan Redistribusi Tanah secara simbolis.

KETIGA : Untuk kelengkapan data yang diperlukan, tim dapat meminta atau mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Perangkat Daerah terkait, Kelurahan/Desa atau pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan atau penjelasan untuk kebutuhan PTSL dan Redistribusi Tanah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *31 Maret 2023*


BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/166 /2023
TANGGAL 31 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Camat	Anggota
7.	Kepala Desa/Lurah	Anggota
8.	Kabid Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Pejabat Fungsional Penata Ruang pada Disperkim Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Ketua Tim I Panitia Ajudikasi	Anggota
11.	Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Ketua Tim II Panitia Ajudikasi)	Anggota
12.	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Ketua Tim III Panitia Ajudikasi)	Anggota
13.	Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Tim Redistribusi Tanah Dan Lintor)	Anggota
14.	Penata Pertanahan (Tim Redistribusi Tanah dan Lintor)	Anggota
15.	Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Satgas Fisik Tim I)	Anggota
16.	Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Satgas Fisik Tim II)	Anggota
17.	Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Satgas Tim Fisik Tim III)	Anggota
18.	Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Satgas Yuridis Tim I)	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
19.	Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Satgas Yuridis Tim II)	Anggota
20.	Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Satgas Yuridis Tim III)	Anggota
21.	Asisten Penata Kadastral Ahli Terampil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Satgas Administrasi Tim I)	Anggota
22.	Asisten Penata Kadastral Ahli Terampil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Satgas Administrasi Tim II)	Anggota
23.	Asisten Penata Kadastral Ahli Terampil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Satgas Administrasi Tim III)	Anggota
24.	Surveyor Pemetaan pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
25.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 